



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAISAL MAHDI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 86982

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.135.000.000

1. Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 609.97 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 30110 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 26175 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, HASIL
SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 387.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 77.323.180

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.734.823.180

III. HUTANG Rp. 480.529.185

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.254.293.995



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.